

## ANALISIS KEMAMPUAN KERJA PETUGAS RA DALAM PEMERIKSAAN *HIDDEN DANGEROUS GOODS*

Dewi Dyah Widyastuti

Dosen Manajemen Unsurva

dewi\_aviasi@yahoo.co.id

### Abstrak

Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang kemampuan kerja petugas *Regulated Agent (RA)* dalam memeriksa kargo dan pos (*hidden dangerous goods*) di PT Buana Citradjaya Dirgantara-Yogyakarta, bahwa petugas RA memiliki kemampuan yang teruji karena mereka memiliki lisensi *Aviation Security* dan lisensi *Dangerous Goods* yang dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan. Menunjuk pada teori kemampuan menurut Hersey dan Blanchard (2006), petugas RA memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan teknis, sosial, dan konseptual. Kemampuan teknis dicirikan dari kemampuan menggunakan peralatan *detector*, pekerjaan dapat diselesaikan secara sistematis, intensif, hati-hati, dan berpengalaman, sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan tuntas 3 jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat udara. Kemampuan sosial dicirikan dari cara kerja yang dilakukan dengan model *team working*, komunikasi yang efektif, dan kerjasama yang baik antar bagian. Sedangkan, kemampuan konseptual dicirikan dari tingkat pemahaman petugas terhadap kebijakan perusahaan, aturan yang dikeluarkan nasional maupun internasional yang ditandai dari kelancaran kerja dan tidak pernah terjadi kesalahan yang fatal dalam bekerja. Dengan demikian, permasalahan *hidden dangerous goods* pada pengiriman kargo/pos dapat ditangani dengan cepat disebabkan oleh kemampuan dari para petugasnya.

**Kata Kunci:** Kemampuan Kerja, Pemeriksaan, *Hidden Dangerous Goods*, Petugas RA

### PENDAHULUAN

*Regulated Agent (Agen Teregulasi)* merupakan perusahaan jasa yang tugasnya memeriksa kargo dan pos untuk menjamin barang tersebut aman dari bahaya sebelum dikirim melalui pesawat udara. Pada tahun 2011 telah diberlakukannya badan hukum Agen Teregulasi (*RA*) sebagai organisasi yang bertugas memeriksa barang dan menjamin bahwa barang yang dikirim tersebut dinyatakan aman, tidak membahayakan, dan isi barang tersebut bukan barang yang dilarang. Semua barang yang dikirim melalui udara harus melalui pemeriksaan *Regulated Agent* atau yang disingkat dengan RA.

RA adalah badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan usaha dengan badan usaha angkutan udara yang memperoleh izin dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk melaksanakan pemeriksaan keamanan terhadap kargo dan pos. Tujuan dari pemeriksaan ini selain untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan dari pengiriman barang-barang yang membahayakan, juga untuk menggagalkan pengiriman barang-barang yang dilarang pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, diatur tentang pelarangan pengiriman barang yang

berpotensi menimbulkan bahaya, atau yang disebut dengan *Dangerous Goods (DG)*. Bukan berarti barang jenis DG tidak dapat dikirimkan, DG tetap dapat dikirim bila telah menjalani pemeriksaan secara teliti dan aman dari bahaya, dokumen pengiriman lengkap dan benar, ditangani dengan hati-hati sesuai prosedur, dan ditandai dengan dikeluarkannya sertifikat keamanan kiriman (*Consignment Security Certificate*) sebagai bukti bahwa barang tersebut aman untuk diterbangkan.

Tidak banyak yang tahu bahwa tidak semua barang dapat diterbangkan (dikirim) atau sebagian berpura-pura tidak tahu bahkan dengan sengaja menyelipkan barang yang dilarang ke dalam barang kiriman lainnya ataupun mengakui barang dilarang dengan barang lainnya yang diperbolehkan. Untuk menjamin barang kiriman aman, maka RA diberi kewenangan untuk memeriksa sebelum barang dikirim. RA merupakan salah satu dari entitas penerbangan yang mendapat program keamanan nasional. Oleh karena itu RA harus melaksanakan upaya keamanan untuk mencegah terangkutnya senjata, bahan peledak, perangkat atau barang dan zat berbahaya lainnya secara tidak sah yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum dalam penerbangan.

Keberhasilan operasional kerja pada RA didukung oleh sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya manusia, peralatan, maupun prosedur kerja. Pada penelitian ini, pokok permasalahan yang akan dianalisis yaitu tentang kemampuan kerja petugas RA dalam memeriksa

kargo dan pos yang memiliki potensi "*hidden dangerous goods*" yang dapat membahayakan barang yang lain, lingkungan, dan keselamatan orang lain, serta termasuk penerbangan. Petugas RA menjadi kunci dalam proses pemeriksaan kargo dan pos yang memberikan pernyataan bahwa kargo dan pos tersebut aman dari ancaman bahaya. Di sinilah akan terlihat bagaimana kemampuan dan performa petugas dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya yang berisiko tinggi.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, permasalahan dapat dirumuskan, bagaimana kemampuan kerja petugas RA dalam menjaga keamanan dan keselamatan dari pengiriman barang-barang berbahaya tersembunyi (*hidden dangerous goods*) yang berpotensi memiliki risiko tinggi".

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana kemampuan kerja petugas RA dalam memeriksa kargo dan pos yang kemungkinan terdapat barang berbahaya yang tersembunyi (*hidden DG*) yang disisipkan ke dalam kargo/pos.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipilih yaitu kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan suatu masalah, situasi secara akurat dan sistematis. Menurut Sugiyono (2017:59), metode deskriptif adalah penelitian yang melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagai

apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan.

Penelitian dilakukan di PT Buana Citradjaya Dirgantara, beralamat di Kaligintung Kidul, Kaligintung, Kec. Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan perusahaan RA di bandar udara Yogyakarta International Airport (YIA).

Data diperoleh berasal dari tiga sumber, yaitu pertama, wawancara dengan informan yaitu orang dalam yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kejadian serta hal-hal yang diperlukan oleh peneliti atau pewawancara. Yang dipilih sebagai informan yaitu Manager of Quality Control. Kedua, observasi yaitu mengamati situasi, kondisi, perilaku petugas, dan proses pemeriksaan barang. Ketiga, dokumentasi yaitu data sekunder tentang prosedur kerja, peraturan pemerintah, dan arsip perusahaan.

Teknik Analisis Data menggunakan tiga tahapan (Miles & Huberman/1992), yaitu 1) reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting; 2) paparan data, yaitu menyajikan sekumpulan informasi tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan; 3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu hasil penelitian untuk menjawab fokus penelitian berdasarkan analisis data.

## **KAJIAN TEORI**

1. Kemampuan adalah sifat yang dibawa manusia sejak lahir untuk melakukan sesuatu. Menurut Robbins (2012), kemampuan kerja adalah kapasitas individu

untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu. Kemampuan manusia dapat dibentuk dan dikembangkan melalui Pendidikan dan keterampilan. Fred Luthans & Jonathan P. Doh dalam Kadarwati (2019) menyatakan bahwa, kemampuan adalah bertindak melaksanakan tugas pekerjaan dan dapat memengaruhi orang-orang untuk penugasan sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kriteria dari pimpinan.

2. Indikator kemampuan kerja menurut Hersey dan Blanchard (2006) yaitu: a. Kemampuan Teknis (*Technical Skill*) meliputi kemampuan untuk menggunakan pengetahuan, metode, teknis dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan training. b. Kemampuan hubungan antar manusia (*Social Skill*) meliputi kemampuan dalam bekerja dengan melalui motivasi orang lain yang mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif. c. Kemampuan Konseptual (*Conceptual Skill*) merupakan kemampuan memahami kompleksitas organisasi secara menyeluruh.
3. Kargo udara. Kargo udara adalah segala jenis barang yang akan dikirim atau diangkut dengan menggunakan pesawat terbang yang telah dilengkapi dengan dokumen pengiriman barang seperti SMU (Surat Muatan Udara) atau AWB (*Airwaybill*) serta dokumen pelengkap lainnya.

4. Di dalam Peraturan Menteri nomor: 153 Tahun 2015, syarat personel di RA sekurang-kurangnya terdiri dari:
  - a. 1 orang berlisensi *Senior Avsec*;
  - b. 3 orang berlisensi *Junior Avsec*;
  - c. 2 orang berlisensi *Basic Avsec*;
  - d. 1 orang berlisensi *DG* tipe A;
  - e. 1 orang pengemudi; dan
  - f. 1 orang petugas administrasi.
5. *Avsec (aviation security)* atau petugas keamanan yang bertugas menjaga dan menjamin keselamatan pengguna jasa penerbangan, baik dalam pemeriksaan penumpang, bagasi, kargo dan pos beserta dokumennya.
6. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara, bahwa RA yang menerima kargo dan pos dari pengirim wajib melaksanakan langkah-langkah keamanan dalam penanganan kargo dan pos. Penanganan kargo dan pos menjadi tanggung jawab RA yaitu pada kegiatan-kegiatan berikut ini.
  - a. Penerimaan kargo/pos dan pemeriksaan kelengkapan dokumen penerimaan. Dokumen tersebut meliputi administrasi, pemberitahuan tentang isi/PTI, surat muatan udara (*airway bill*), daftar kargo bagi pengirim pabrikan (*known consignor*), dokumen lain yang diperlukan pengangkutan kargo dan pos tertentu. Dokumen lain misalnya:
    - 1) Pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) untuk barang berbahaya.
    - 2) Surat izin kepemilikan/ penggunaan bahan peledak, karantina untuk hewan dan tumbuhan, barang dan benda purbakala, nuklir, biologi, kimia dan radioaktif dari instansi masing-masing yang berwenang.
  - b. Pemeriksaan keamanan. Pemeriksaan dilakukan melalui pemeriksaan visual kemasan (keutuhan dan kelaikan kemasan, kerusakan kemasan, kebocoran isi) dan penimbangan berat kargo dan pos guna mencocokkan kesesuaian berat dengan yang tercantum dalam dokumen. Di samping itu, pemeriksaan menggunakan peralatan pemeriksaan keamanan ataupun pemeriksaan secara manual. Peralatan harus diatur dan ditempatkan pada posisi yang tepat untuk mengenali atau mendeteksi jenis dan sifat kargo dan pos. Peralatan tersebut meliputi pemeriksaaan utama (primer) dilakukan dengan mesin *x-ray* dan pemeriksaan lanjutan (sekunder) dilakukan dengan peralatan pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*). mesin *X-Ray Carg*:
    - 1) pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*);

- 2) detektor logam genggam (*hand held metal detector*);
  - 3) gawang detektor logam (*walk through metal detector*);
  - 4) peralatan pengujian peralatan keamanan seperti *Large Tunnel Combined Test Piece (LTCTP)*, *Object Test Piece (OTP)*;
  - 5) kaca detector (*mirror detector*)
  - 6) pagar pembatas daerah keamanan;
  - 7) terdapat 6 titik kamera pemantau keamanan *CCTV*
- c. Pengendalian dan perlindungan kargo dan pos yang telah diperiksa. Kegiatan ini meliputi: pemasangan label pemeriksaan keamanan (*security check label*), penerbitan dokumen deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*) untuk masing-masing surat muatan udara (*airway bill*), dan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemuatan ke dalam sarana transportasi darat.
- d. Penyerahan kepada badan usaha angkutan udara. Penyerahan kargo dan pos harus dilakukan di terminal kargo yang sama untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian bersama-sama. Badan usaha angkutan udara harus melakukan pemeriksaan terhadap:
- a. Deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*)
  - b. Kutuhan label keamanan kendaraan dan segel plastic solid (*seal*) kendaraan pengangkut
  - c. Surat muatan udara (*airway bill*)
  - d. Dokumen lain yang diperlukan dalam pengangkutan kargo dan pos tertentu.
7. Menurut PM 153 Tahun 2015 yang dimaksud dengan barang berbahaya (*dangerous goods*) adalah barang atau bahan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, harta benda dan lingkungan.
8. Klasifikasi barang berbahaya (*Dangerous Goods Regulation*) terbagi menjadi 9 kelas, yaitu:
- a. Kelas 1 - Bahan Peledak (*Explosives*).
  - b. Kelas 2 - Bahan Gas (*Gases*).
  - c. Kelas 3 - Bahan cair mudah terbakar (*Flammable Liquids*).
  - d. Kelas 4 - Bahan Padat Mudah Terbakar (*Flammable Solids*).
  - e. Kelas 5 - Bahan Rentan Oksidasi.
  - f. Kelas 6 - Bahan Beracun dan Menular.
  - g. Kelas 7 - Bahan Radioaktif.
  - h. Kelas 8 - Bahan Korosif.
  - i. Kelas 9 - Bahan atau barang lainnya yang dianggap berbahaya.
9. Pemeriksaan Keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi barang dilarang (*prohibited items*) yang dapat digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
10. Daerah Keamanan Terbatas *RA* adalah daerah-daerah tertentu di luar Daerah Keamanan Terbatas bandar udara di dalam area *RA* yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko untuk kepentingan pengendalian keamanan kargo dan pos, dimana daerah

tersebut dilakukan pengawasan dan untuk masuk dilakukan pemeriksaan keamanan.

11. Fasilitas dan peralatan. Seperti yang dituangkan dalam Peraturan Menteri nomor: 153 Tahun 2015, fasilitas dan peralatan untuk penanganan kargo dan pos terdiri atas prasarana untuk kegiatan penerimaan, pemeriksaan dan penumpukan kargo dan pos, peralatan pengendalian dan/atau pemeriksaan serta pengawasan keamanan kargo dan pos, dan label dan segel pemeriksaan keamanan.

## PEMBAHASAN

### INTENSITAS PEMERIKSAAN KARGO DAN POS

#### Tenaga Operasional

Tenaga operasional yang dimiliki Buana Citradjaya Dirgantara RA telah mengikuti standar seperti yang tertulis dalam PM 153 Tahun 2015. Lisensi Avsec dan Lisensi *Dangerous Goods* mutlak bagi petugas operasional, kecuali bagian administrasi. Dengan demikian, baik petugas yang berlisensi maupun administrasi harus menjalankan tugasnya dengan seksama, teliti, dan hati-hati. Petugas operasional baru yang sudah berlisensi harus didampingi oleh senior Avsec selama 6 bulan.

Para petugas memiliki lisensi Basic Avsec, Junior Avsec, Senior Avsec, dan DG memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Basic Avsec bertugas sebagai pemeriksa kendaraan, pemeriksa barang kargo secara visual penempel segel/stiker SCL (*security check label*) di truk, dan pengawal truk

sampai di terminal kargo. Junior Avsec dan DG bertugas sebagai pemeriksa kargo dan pos. Senior Avsec bertugas sebagai koordinator dan pengendali/pengawas. Sedangkan, bagian administrasi bertugas sebagai pemeriksa dokumen pengiriman (tanpa lisensi).

Ketelitian, kehati-hatian, kewaspadaan, dan keketanggapan menjadi karakteristik setiap petugas RA. Secara tidak langsung, petugas memiliki rasa ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap setiap jenis barang kiriman, dokumen kiriman, ataupun perilaku orang tertentu, misalnya pemilik barang. Selain itu, setiap petugas sehat, berstamina bagus, kuat, dan cermat/teliti dalam memeriksa.

#### Daerah Keamanan Terbatas (*Restricted Area*)

Kawasan di RA merupakan area yang tidak boleh sembarang orang atau kendaraan dapat memasuki wilayah ini, kecuali petugas dan para agen pengirim barang yang sudah diijinkan dan diperiksa. Daerah Terbatas RA adalah daerah-daerah tertentu di area RA di mana orang perseorangan memiliki akses masuk dengan persyaratan tertentu, dan harus diberi perlindungan berupa batas fisik yang nyata dan dilakukan pengendalian dan pengawasan, serta untuk masuk ke dalamnya dilakukan pemeriksaan.

Kendaraan yang masuk akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas Avsec (*Basic Avsec*) menggunakan alat detektor, seperti detektor logam genggam (*hand held metal detector*), kaca detektor (*mirror detector*), pendeteksi bahan peledak (*explosive detector*). Termasuk

*driver*, dan petugas dari ekspedisi sebagai pengirim kargo dan pos.

### **Intensitas Pemeriksaan Kargo dan Pos oleh Petugas**

Barang yang masuk ke *RA* berarti barang yang akan dikirim dengan pesawat udara dan akan dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Kondisi barang yang datang wajib diperiksa dengan seksama, dan petugas harus tetap waspada terhadap semua bentuk barang dan isi di dalamnya, karena mungkin saja barang tersebut dinyatakan kargo umum tetapi terdapat barang DG yang disisipkan di dalamnya.

Berikut ini diuraikan tahapan pemeriksaan kargo dan pos secara intensif dan sistematis oleh petugas yang berwenang.

1. Penerimaan kendaraan oleh petugas *Avsec* (*Basic Avsec*). Petugas akan memeriksa dokumen kiriman untuk mengetahui dan mencatat kapan kargo/pos tersebut akan diberangkatkan sesuai dengan jadwal keberangkatan pesawat yang sudah dipesan oleh pihak ekspedisi. Berdasarkan aturan yang berlaku, pemeriksaan barang tidak boleh kurang dari 4 jam sebelum keberangkatan.
2. Penerimaan barang (*Acceptance*). Ketika barang sudah masuk ke bagian *Acceptance*, artinya sudah menjadi perhatian yang ketat dari para petugas. Konsentrasi dan kewaspadaan tertuju pada barang karena dikhawatirkan memiliki kandungan radiasi tinggi. Pada bagian penerimaan barang ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Bagian depan

yaitu kegiatan pemeriksaan dokumen, misalnya surat muatan udara (SMU atau *airway bill*), pemberitahuan tentang isi (PTI), surat karantina, surat kematian, dan lain-lain. Sedangkan, bagian belakang yaitu pembuatan dokumen deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration/SCD*), surat terima kargo untuk bagian penerimaan di terminal kargo, bukti timbang barang, dan *load sheet* ke truk.

Tahapan kegiatan di bagian *Acceptance*, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dokumen. Barang masuk ke wilayah penerimaan dokumen (surat muatan udara/SMU, pemberitahuan tentang isi/PTI) untuk dicek kesesuaian dokumen dengan isi. Dokumen dinyatakan gagal proses dan ditolak (*rejected items*) bila ditemukan dokumen tidak sesuai dengan isi atau terdapat barang berbahaya tetapi diakui sebagai barang lain.
- b. Penimbangan barang. Tujuannya untuk memastikan kecocokannya dengan data yang tertulis di SMU oleh pihak ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU).
- c. Pengecekan barang yaitu pemeriksaan fisik (*visual*), *packing* atau kardus diperlakukan dengan perlahan-lahan dan tidak dibanting, diraba, diamati, yang dilakukan oleh Junior *Avsec* dan petugas DG.
- d. Pemeriksaan barang di X-ray. Pemeriksaan menggunakan *x-ray* yang tujuannya untuk memastikan atau membuktikan apakah barang sudah sesuai dokumen, dan/atau adanya benda-benda DG lainnya yang

disisipkan di dalamnya. Sebagai contoh, dalam pengiriman *spare part* kendaraan tercatat dalam dokumen sudah benar, namun setelah diperiksa fisik ternyata terdapat peluru yang disisipkan di dalamnya (*hidden DG*). Pihak pengirim (agen pengiriman) akan membuka kardus dan diawasi oleh petugas (*Junior Avsec*) dan petugas DG, kemudian barang dikembalikan kepada pengirim.

3. Setelah melalui *x-ray* dan kondisi barang sudah "*declare*" (dokumen sudah benar dan tidak ada temuan dalam pemeriksaan), kemudian dilakukan pengendalian dan perlindungan kargo dan pos tersebut. Kegiatan ini meliputi: pemasangan label pemeriksaan keamanan (*security check label*), penerbitan dokumen deklarasi keamanan kiriman (*consignment security declaration*) untuk masing-masing surat muatan udara (*airway bill*), dan pengawasan dan pengendalian terhadap proses pemuatan ke dalam sarana transportasi darat yang digunakan, misalnya truk yang sebelumnya diperiksa terlebih dahulu keamanannya, harus tertutup kecuali kargo yang ukurannya melebihi kapasitas, dan pintu diberi label keamanan kendaraan dan kunci plastik solid (*seal*). Label harus dengan daya rekat yang kuat. Label tersebut berwarna dasar *orange* dengan tulisan warna hitam, berlogo dan nama perusahaan, berukuran 29,7 cm x 21 cm, bernomor seri label pemeriksaan keamanan (*security check label*), dan ditempelkan di antara kedua

daun pintu kendaraan pengangkut. Penyegehan kendaraan dilakukan oleh Petugas *Avsec* (*Basic Avsec*).

### **KEMAMPUAN KERJA PETUGAS DALAM KEGIATAN PEMERIKSAAN HIDDEN DANGEROUS GOODS**

Karyawan yang bekerja untuk menangani pemeriksaan kargo dan pos yang sering memakai sebutan petugas atau petugas operasional ini pun ditentukan harus yang memiliki kualifikasi tertentu, yaitu memiliki lisensi *Aviation Security (Avsec)* dan lisensi *Dangerous Goods*. Adapun, *Avsec* yang diperlukan di perusahaan ini memiliki 3 aras (*level*), yaitu:

1. *Basic Avsec*. Merupakan pangkat terendah yang memiliki kemampuan pengamanan untuk kegiatan dasar dan tingkat pekerjaan belum kompleks (rumit). Misalnya cara memeriksa orang (penumpang) dan barang (kargo dan pos).
2. *Junior Avsec*. Merupakan pangkat menengah yang memiliki kemampuan pengamanan yang lebih kompleks (rumit). Misalnya cara memeriksa kargo/pos memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan harus menggunakan berbagai macam alat detektor.
3. *Senior Avsec*. Merupakan pangkat tertinggi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab yang sangat besar atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kargo/pos.



Petugas yang berlisensi tersebut menunjukkan bahwa mereka telah memiliki kemampuan yang teruji baik dari aspek kognitif maupun psikomotoriknya. Kemampuan petugas diperoleh dari keharusan mengikuti pelatihan Avsec dan DG yang ditunjukkan dari lisensi yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Setiap 2 tahun sekali, petugas yang sudah memiliki lisensi akan melakukan pelatihan lagi (*recurrent*).

Berdasarkan data hasil wawancara, observasi, dan mempelajari dokumen yang ada, diperoleh hasil analisis sebagai berikut.

1. Kemampuan teknis yang dimiliki petugas diketahui pada cara memeriksa dan menangani kargo dan pos. Indikasinya dapat dilihat dari:
  - a. Pemeriksaan secara sistematis yang ditandai dengan adanya langkah-langkah pemeriksaan yang dikerjakan secara urut, tanpa salah, dan sesuai prosedur dari mulai penerimaan kendaraan sebelum masuk area keamanan terbatas, proses penerimaan barang di bagian *Acceptance*, sampai proses pemuatan (*loading*) ke dalam truk.
  - b. Penanganan secara intensif, pemeriksaan ketat, konsentrasi penuh, cermat/teliti, waspada, hati-hati, ketidakpercayaan terhadap tanda-tanda kondisi *packaging*. Pemeriksaan fisik (*visual*) barang memang sudah menjadi aturan baku dan dilakukan secara seksama dan dapat dilakukan berulang. Contoh, ketika *packaging* diraba dirasakan ada benda runcing, kebocoran/ basah, kardus/karung rusak, pengikat tidak kuat/lepas, dll, ini segera ditangani cepat, sebab dikhawatirkan mengandung radiasi aktif.
  - c. Terampil dalam menggunakan berbagai alat pendeteksi kendaraan, kargo, dan orang dengan benar dan cepat memberikan respon ketika muncul kecurigaan. Selain itu, Ketika mesin *x-ray* tidak dapat berfungsi secara optimal, dengan cepat petugas bersamasama pengirim memeriksa barang secara visual dan dilakukan secara hati-hati.
  - d. Pengalaman kerja petugas memberikan manfaat besar dalam menghadapi masalah, memiliki inisiatif, dan menemukan cara-cara yang praktis dan efektif. Kecurigaan tidak hanya pada kondisi fisik barang saja tetapi perilaku orang juga dapat memperkuat alasan kecurigaan petugas. Cara-cara ini kemudian dijadikan sebagai metoda baru dalam memeriksa kargo.
  - e. Dari data yang tercatat pada bulan Juli 2021 tentang *rejected items* menunjukkan bahwa dalam sebulan kasus *hidden DG* mencapai hingga 1003 kasus. Dapat disimpulkan bahwa unsur kesengajaan menyisipkan barang lain banyak dilakukan orang setiap harinya, seperti HP, battery HP, Laptop, parfum, pestisida, sianida, dll. Melihat

- seringnya kasus ini membuat petugas semakin waspada dan teliti dalam membaca tampilan yang ada di monitor *x-ray*.
2. Kemampuan hubungan antarmanusia (*social skill*) yang dimiliki petugas diketahui dari cara berkomunikasi, bekerja sama, kerja tim. Indikasinya dapat dilihat dari:
    - a. Secara umum kegiatan pemeriksaan dilakukan dengan model *team working*, hal ini dikarenakan bahwa penanganan barang harus sejalan, searah, dan dilakukan secara urut. Oleh karena itu setiap bagian harus bersama-sama menyelesaikan pekerjaan agar temuan *hidden DG* dapat diselesaikan dengan cepat tanpa menimbulkan bahaya.
    - b. Komunikasi menjadi kunci kelancaran kerja dan untuk menghindari kesalahan dalam bekerja, sebab kesalahan penanganan akan mengakibatkan kefatalan dan ancaman bahaya keamanan dan keselamatan penerbangan. Setiap petugas harus saling memberikan informasi dalam setiap penanganan, baik informasi tertulis maupun lisan.
    - c. Kerjasama menjadi bagian dari sistem kerja bagi setiap petugas di perusahaan ini. Kerjasama sangat diperlukan untuk karena dalam proses pemeriksaan barang antara pekerjaan satu dengan yang lainnya saling terkait dan berkelanjutan. Selain itu, adanya kerjasama pekerjaan menjadi cepat selesai, lancar, dan dapat meminimalkan kekeliruan.
  3. Kemampuan konseptual (*Conceptual Skill*) yang dimiliki petugas diketahui dari cara memahami kebijakan-kebijakan perusahaan. Indikasinya dapat dilihat dari:
    - a. Melihat dari cara kerja petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, di sini dapat dikatakan bahwa dalam menyelesaikan pekerjaannya didasarkan pada pedoman dan aturan yang ditetapkan. Kepatuhan terhadap aturan menunjukkan bahwa petugas telah memahami pekerjaan dan pedoman atau aturan baik aturan perusahaan maupun aturan pemerintah dan internasional.
    - b. Upaya memberikan pemahaman terhadap kebijakan perusahaan bagi petugas, yaitu sosialisasi melalui *meeting* atau rapat, kemudian setelah mengikuti rapat mereka akan menerima dokumen yang disebut dengan *minutes of meeting (MoM)* yang tujuannya agar petugas akan tetap ingat dan paham atas kebijakan yang ditetapkan.
    - c. Berdasarkan informasi dari Manajer QC bahwa kesalahan fatal tidak pernah terjadi, hal ini dapat dikatakan bahwa petugas telah bekerja sesuai aturan dan secara tidak langsung mereka sudah memahami aturan tersebut.

## KESIMPULAN

RA adalah organisasi yang bertugas memeriksa barang dan menjamin bahwa barang yang dikirim tersebut dinyatakan aman, tidak membahayakan, dan isi barang tersebut bukan barang yang dilarang. Bukan berarti bahwa pengiriman barang beserta dokumen pengiriman itu sudah benar mengenai isi di dalamnya, semua barang yang akan diterbangkan harus diperiksa di RA terlebih dahulu. Berdasarkan pengalaman pemeriksaan di perusahaan ini, menyatakan bahwa dalam satu hari terdapat puluhan kasus *hidden DG*. Apabila hal ini tidak diperiksa dengan alat *x-ray*, bahaya akan mengancam keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, dituntut pemeriksaan ketat yang dilakukan oleh para petugas. Di sinilah letak kemampuan para petugas operasional dalam melaksanakan pekerjaannya yang telah teruji keahliannya, karena mereka memiliki lisensi *Aviation Security* dan lisensi *Dangerous Goods* yang dikeluarkan dari Kementerian Perhubungan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai kemampuan petugas RA, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan teori kemampuan menurut Hersey dan Blanchard (2006), petugas RA memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan teknis, sosial, dan konseptual.

Kemampuan teknis dicirikan dari kemampuan menggunakan peralatan detector, pekerjaan dapat diselesaikan secara sistematis, intensif, hati-hati, dan berpengalaman. Kemampuan sosial dicirikan dari cara kerja yang dilakukan dengan model *team working*,

komunikasi yang efektif, dan kerjasama yang baik antar bagian. Kemampuan konseptual dicirikan dari tingkat pemahaman petugas terhadap kebijakan perusahaan, aturan yang dikeluarkan secara nasional maupun internasional yang ditandai dari kelancaran kerja dan tidak pernah terjadi kesalahan yang fatal dalam bekerja.

## SARAN

Melihat cara kerja petugas yang sudah baik dan memiliki kemampuan yang teruji, maka saran yang dapat diberikan yaitu harus tetap menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani dan meningkatkan kewaspadaan karena makin tinggi teknologi berpeluang bagi pelanggaran hukum untuk menemukan cara baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kadarwati, *Perilaku Organisasi, Pendukung Motivasi Karyawan Berkinerja Tinggi*, Rajawali Pers, Depok: 2019.
- Diah Ayu Kristiani, dkk, pengaruh kemampuan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan (Studi pada Karyawan Operator PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang), <http://ejournals1.undip.ac.id/index.php/>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 153 Tahun 2015 tentang Pengamanan Kargo dan Pos Serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
- Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Suplly Chain*)

Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 90 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan R.I. Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional

Duta Putra Express, *Pengertian Kargo Udara*, 2019, <https://jasapengirimancargo.com/pengertian-kargo-udara/>